



SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 96 TAHUN 2016
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017 dan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995



- tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan



- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 96 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 96) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diubah menjadi sebagai berikut:

- a. Pendapatan:

| | | |
|---|-----|----------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. | 293.481.316.000,00 |
| 2. Dana Perimbangan sejumlah | Rp. | 1.736.520.547.000,00 |
| 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ; sejumlah | Rp. | 533.243.169.000,00 |
| Jumlah Pendapatan | Rp. | 2.563.245.032.000,00 |

- b. Belanja:

| | | |
|-------------------------------|-----|----------------------|
| 1. Belanja Tidak Langsung | | |
| a) Belanja Pegawai | Rp. | 1.149.032.612.000,00 |
| b) Belanja Hibah | Rp. | 37.304.000.000,00 |
| c) Belanja Bantuan Sosial | Rp. | 48.871.280.000,00 |
| d) Belanja Bagi Hasil | Rp. | 7.949.969.000,00 |
| e) Belanja Bantuan Keuangan | Rp. | 501.563.666.000,00 |
| f) Belanja Tidak Terduga | Rp. | 6.727.073.000,00 |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | Rp. | 1.751.448.600.000,00 |
| 2. Belanja Langsung | | |
| a) Belanja Pegawai | Rp. | 50.144.292.000,00 |
| b) Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 422.295.304.000,00 |
| c) Belanja Modal | Rp. | 407.161.286.000,00 |
| Jumlah Belanja Langsung | Rp. | 879.600.882.000,00 |

| | | |
|-------------------|-----|----------------------|
| Jumlah Belanja | Rp. | 2.631.049.482.000,00 |
| Surplus/(Defisit) | Rp. | (67.804.450.000,00) |

- c. Pembiayaan:

| | | |
|---|-----|-------------------|
| 1. Pembiayaan Penerimaan | Rp. | 77.304.450.000,00 |
| 2. Pembiayaan Pengeluaran | Rp. | 9.500.000.000,00 |
| Pembiayaan Netto | Rp. | 67.804.450.000,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp. | 00,00 |

- (2) Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (3) Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terjadi pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : Dinas Pendidikan
 - b. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan unit Kecamatan Rowokele
 - c. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : Dinas Kesehatan
 - d. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah
Sub Unit Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah Prembun
 - e. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - f. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Organisasi : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
 - g. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
Organisasi : Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - h. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - i. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - j. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
 - k. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika



1. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi : Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga dan
Pariwisata
Sub Unit Organisasi : Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga dan
Pariwisata
- m. Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Perdagangan
Organisasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- n. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Organisasi : Kecamatan Kebumen
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Kebumen
- o. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Organisasi : Kecamatan Alian
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Alian
- p. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Organisasi : Kecamatan Karangsembung
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Karangsembung
- q. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Organisasi : Kecamatan Prembun
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Prembun
- r. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Organisasi : Kecamatan Mirit
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Mirit
- s. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Organisasi : Kecamatan Kutowinangun
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Kutowinangun
- t. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Organisasi : Kecamatan Ambal
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Ambal
- u. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Organisasi : Kecamatan Buluspesantren
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Buluspesantren
- v. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Organisasi : Kecamatan Pejagoan
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Pejagoan
- w. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Organisasi : Kecamatan Klirong
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Klirong



- x. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Organisasi : Kecamatan Petanahan
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Petanahan
- y. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Organisasi : Kecamatan Sruweng
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Sruweng
- z. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Organisasi : Kecamatan Karanggayam
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Karanggayam
- aa. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Organisasi : Kecamatan Adimulyo
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Adimulyo
- bb. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Organisasi : Kecamatan Kuwarasan
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Kuwarasan
- cc. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Organisasi : Kecamatan Puring
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Puring
- dd. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Organisasi : Kecamatan Gombong
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Gombong
- ee. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Organisasi : Kecamatan Sempor
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Sempor
- ff. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Organisasi : Kecamatan Buayan
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Buayan
- gg. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Organisasi : Kecamatan Rowokele
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Rowokele
- hh. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Organisasi : Kecamatan Ayah
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Ayah
- ii. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Organisasi : Kecamatan Sadang
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Sadang



- jj. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Organisasi : Kecamatan Poncowarno
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Poncowarno
- kk. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Organisasi : Kecamatan Padureso
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Padureso
- ll. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Organisasi : Kecamatan Bonorowo
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Bonorowo
- mm. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Organisasi : Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
- nn. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- oo. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
- pp. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Organisasi : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- qq. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Organisasi : Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah

(4) Rincian lebih lanjut dari perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII dan XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perincian daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Februari 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Februari 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006